



Sertifikat

Diberikan kepada :

Raphaella Diah Imaningrum, SH., M.Hum., M.Pd.

Atas partisipasinya sebagai :

NARASUMBER

Dalam Acara

SEMINAR NASIONAL

Tema: "Strategi Pengelolaan HAKI berdasarkan Konvensi Internasional dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia"

Surabaya, 30 Maret 2013



Rektor

R. Broto Suwiryo SH., MHum



Dekan Fakultas Hukum

Erny Herlin S., SH. MH.



Ketua

Fandy Sanjaya



YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI
UNIVERSITAS KARTINI
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi BAN - PT No. : 015/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 Tgl. 19 Juni 2009

KAMPUS : Jl. Raya Nginden 19-23 Telp. (031) 5944462 Fax. (031) 5941954 Surabaya

Nomor : 102.25/II/13
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Ravaella Dyah Immaningrum, SH., MH.
Di tempat

*Assalamuallaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera,*

Semoga senantiasa mendapatkan Rahmad-Nya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Universitas Kartini Surabaya sebagai institusi pendidikan yang berkepentingan mencetak sarjana berkualitas dan sarjana yang mampu menghadapi problematika masyarakat. Dalam perkembangan teknologi, perekonomian dan karya seni serta beragam informasi, seorang mahasiswa sebagai calon sarjana tentu harus memiliki bekal yang kuat akan landasan berpikir dan bertindak. Maka Universitas Kartini menyelenggarakan beragam metode pembelajaran bagi mahasiswa.

Perkembangan kekayaan intelektual ataupun beragam karya seni dan varietas tanaman, beragam jenis produksi merupakan kekayaan negara Indonesia yang memerlukan perlindungan Haki. Pentingnya mendialogkan konsep Haki tidak hanya dari kacamata masalah perlindungan hukum semata namun juga mengenai alih teknologi, pembangunan ekonomi yang bersinergi dengan bidang hukum, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan pula bahwa Haki memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Terkait dengan hal tersebut, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya menyelenggarakan Seminar Hukum mengenai Haki. Kami mengundang Bapak/Ibu sebagai nara sumber kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tgl : Sabtu, 30 Maret 2013
Pukul : 09.00 - 13.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Jl. Kayoon, Surabaya

Besar harapan kami, agar ibu / bapak berkenan memberikan materi dalam acara tersebut diatas. Atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Surabaya, 25 Februari 2013

Sekretaris

Dina Nuariza Wirasty

Mengetahui
Dekan fakultas Hukum

Erny Jaelin Setyorini S.H., M.H.

Ketua

Fandi Sanjaya

Contact person :

- Fandy Sanjaya (085 6326 316 / 0878 553 55667 / fandy-sanjaya87@gmail.com)
- Dina Nuariza Wirasty (031 10776566 / 0812 3156 0002 / rezaa_fz@yahoo.com)
- Wiwik Afifah (085 6373 2255 / wiwik4afah@yahoo.com)

HAK MORAL dan HAK EKONOMI **DALAM HAK CIPTA:**

Problematika dan Tantangannya


Oleh:

**R. DIAH IMANINGRUM SUSANTI, SH.,
M.Hum., M.Pd.**

Disajikan dalam
**SEMINAR NASIONAL
HUKUM
UNIVERSITAS KARTINI
SURABAYA**
30 Maret 2013

ARISTOTELES:

“Manusia itu Animal Rationale”





René Descartes

i think
therefore
i am

—René Descartes

Cogito ergo sum


3/30/2013



R. Diah Imaningrum




HANNAH ARENDT: Animal Laborans vs Homo Faber



UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

- SEMUA ORANG DILAHIRKAN MERDEKA DAN MEMPUNYAI MARTABAT DAN HAK-HAK YANG SAMA. MEREKA DIKARUINIAI AKAL DAN HATI NURANI DAN HENDAKNYA BERGAUL SATU SAMA LAIN DALAM SEMANGAT PERSAUDARAAN (PS.1)
- BERHAK ATAS PENGAKUAN DI DEPAN HUKUM SEBAGAI PRIBADI DI MANA SAJA BERADA (PS.6)
- SAMA DI DEPAN HUKUM DAN BERHAK ATAS PERLINDUNGAN YANG SAMA (PASAL 7)



PENJIPLAKAN



Tari Pendet



Batik




Angklung

KLAIM KESENIAN TRADISIONAL INDONESIA OLEH PIHAK ASING



- PEMBAJAKAN



Wayang Kulit



Lagu Rasa Sayange



Tari Tor-tor dan Gordang Sambilan

6 BUDAYA YANG DI KLAIM OLEH MALAYSIA

HAK MORAL: PASAL 24 UUHC

**1. HAK ATAS DIAKUI
SEBAGAI PENCIPTA
(PATERNITAS)**

**2. HAK ATAS
KEUTUHAN KARYA
(INTEGRITAS)**

HAK EKONOMI: (PENJELASAN UMUM UUHC)

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

1. **MAKNA HM KABUR (*VAGUE*) BAHKAN BERKONFLIK**
2. **HE TIDAK DIATUR DALAM BATANG TUBUH, NAMUN DALAM PENJELASAN MUNCUL (PENJELASAN TIDAK BOLEH MENAMBAHKAN NORMA BARU)**
3. **KERANCUAN BATAS HM DAN HE**

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

1. MAKNA HM KABUR (*VAGUE*) BAHKAN BERKONFLIK

- a. PASAL 3 DAN 4 UUHHC: KABUR.
Hak apa yang dialihkan? Hak Moral atau Hak Ekonomi?
- b. PENJELASAN UMUM UUHHC tentang HM: KABUR
Logika Bahasa buruk?
- c. PASAL 24 UUHHC DAN PENJELASANNYA:
TIDAK SINKRON

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

1. MAKNA HM KABUR (*VAGUE*) BAHKAN BERKONFLIK

a. Pasal 3 dan 4: Kabur. HAK APA YANG BISA DIALIHKAN?

PASAL 3

Hak Cipta DAPAT DIALIHKAN melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, sebab-sebab lain.

PASAL 4

- 1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, MENJADI MILIK ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- 2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, MENJADI MILIK ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

CATATAN:

Hak apakah yang dialihkan? Hak Moral atau Hak Ekonomi? UU tidak menyebutkan secara jelas. Jika hak moral dialihkan, maka atas identitas juga dapat dialihkan? Berarti nama pencipta dialihkan kepada penerima hak (ahli waris, misalnya)?

Hal ini bertentangan dengan pasal 24 dan pasal 33 (1) UUHC: bahwa hak identitas berlaku tanpa batas waktu. Bahwa hak moral dapat dialihkan – persepsi ini juga terjadi di kalangan seniman, bahwa setelah karyanya dijual, maka nama pencipta boleh untuk tidak dicantumkan.

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

1. MAKNA HM KABUR (VAGUE) BAHKAN BERKONFLIK

b. Penjelasan Umum UUHC ttg HM: Kabur. Logika Bahasa Buruk

“Adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang **tidak dapat** dihilangkan atau dihapus **TANPA** alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.”

CATATAN

ADA 2 KEMUNGKINAN:

1. KETENTUAN TSB BENAR ADANYA - TIDAK SALAH KETIK, maka logikanya:

“Dengan alasan apapun, HC dapat dihilangkan atau dihapus”

→ (DAMPAK: AKAN TERJADI PELANGGARAN HAK MORAL BESAR-BESARAN)

2. KETENTUAN TSB SALAH KETIK, sehingga mestinya tertulis:

“Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus DENGAN alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan”.

(pengalihan hak tidak menghapus hak moral)

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

1. MAKNA HM KABUR (*VAGUE*) BAHKAN BERKONFLIK

c. Pasal 24 UUHC tentang HM dan Penjelasannya: **TIDAK SINKRON**

PASAL 24	PENJELASAN	CATATAN
<p>(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.</p>	<p>Cukup jelas</p>	<p>Jangka waktu perlindungan tak terbatas</p>
<p>(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.</p>	<p>Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:</p> <p>a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;</p> <p>b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.</p> <p>Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, <u>kecuali atas wasiat Pencipta</u> berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Butir a mestinya menjelaskan ps. 24 ayat (1), krn menyangkut hak atas pencantuman nama.</p> <p>PASAL INI MEMBERI PELUANG MENGALIHKAN HAK MORAL (DHI: HAK ATAS IDENTIFIKASI NAMA) WALAUPUN DENGAN PERSETUJUAN PENCIPTA ATAU AHLI WARISNYA: BERARTI TELAH MENGABURKAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI.</p>
<p>3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	
<p>4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	

HM & HE: LEGAL INDETERMINACY

2. HAK EKONOMI TIDAK DIATUR DALAM BATANG TUBUH UUHC

Dalam
BATANG TUBUH UUHC



Tidak ada ketentuan tentang
Hak Ekonomi

Dalam PENJELASAN UMUM:

“Hak ekonomi adalah hak untuk
mendapatkan manfaat ekonomi
atas Ciptaan serta produk Hak
Terkait.”

CATATAN:

Ketentuan tentang HAK EKONOMI baru ada dalam penjelasan, tetapi tidak ada dalam batang tubuh UUHC. Padahal, penjelasan tidak boleh membuat norma baru (M.F. Indriati Suprpto).

BERN CONVENTION

- ▣ Independently of **the author's economic rights**, and even after the **transfer of the said rights**, the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.
- ▣ The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, **be maintained, at least until the expire of the economic rights**, and **shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country** where the protection is claimed.

CATT UMUM: NAMA UU

COPYRIGHT (Inggris)

HAK CIPTA
UU No 19 / 2002

Nama: Menekankan HE

NAMA : Menonjolkan HM
tetapi

(Bandingkan):

Droit d'auteur (French)

Auteursrecht (Dutch)

Diritto d'autore (Italian)

ISI menekankan HE:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 ayat 1 UUHC)

Hak Moral dan Hak Ekonomi

HAK MORAL:

- Hak atas paternitas
- Hak atas integritas

SIFAT: melekat, eksistensial pada diri pencipta

HAK EKONOMI:

- Hak mendapatkan manfaat ekonomi

SIFAT: merupakan akibat dari adanya hak moral dan dapat dialihkan

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

TIDAK LENGKAP, TIDAK ADA
KETENTUAN JANGKA WAKTU
PERLINDUNGAN BAGI

**PANTOMIM – PEWAYANGAN –
KARYA PENINGGALAN PRASEJARAH
dan BENDA BUDAYA NASIONAL**

PROBLEM BARU

- **ERA DIGITAL MENGORBANKAN ISTILAH “HAK CIPTA” (COPYRIGHT) ITU SENDIRI**
- **ERA DIGITAL MENANTANG DITEGAKKANNYA SEMUA HAK YANG DIKLAIM DILINDUNGI HAK CIPTA**

SIMPULAN - SARAN

- ▣ **MAKNA HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PERLU DIPAHAMI SECARA TEPAT BAIK OLEH LEGISLATOR, PARA KREATOR, DAN PEMEGANG HAK CIPTA**
- ▣ **UUHC PERLU DIREVISI DAN DILENGKAPI SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KEKABURAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM**
- ▣ **PERLU PENELITIAN DAN PENGATURAN TENTANG ANTISIPASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM ERA DIGITAL**

PANTUNKU

Pembersih dari bulu ayam namanya “sulak”

Dulu dipakai ibu-ibu bekerja di pagi buta

Mari mahasiswa, janganlah menjiplak

Gunakan akal budi dan nurani untuk mencipta

